

## OPTIMALISASI PROGRAM CSR

Prof Dr sefriani, SH MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Disampaikan dalam FGD KEBIJAKAN PROGRAM CSR PEMKOT YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 7 oktober 2019

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

1

1

## Definisi CSR

- Word Business Council for sustainable economic development: CSR, "komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, masyarakat local dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka
- CSR kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup.
- komitmen **perseroan** untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik **bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya**"

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

3

3

## Istilah

- social responsibility;
- CSR; tanggung jawab social perusahaan
- community development;
- corporate citizenship;
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) →UU 40/2007; UU 25/2007;;
- PKBL (UU20/2008 ttg UMKM, UU BUMN, permen BUMN)

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

2

2

## Sejarah singkat konsep csr

- Raja Hammurabi (1700-an SM) di Kerajaan Mesopotamia Kuno, 282 hukum yang memuat sanksi bagi para pengusaha; para pembangun, pengurus penginapan, petani; yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya.
- Konsep CSR dipopulerkan pada tahun 1953 dengan diterbitkan buku yang bertajuk "*Social Responsibilities of the Businessman*" karya Howard R. Bowen yang kemudian dikenal dengan Bapak CSR
- era 1970an CSR semakin populer pasca terbitnya buku John Elkington yang berjudul *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) dimana Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, (*profit, planet dan people*). →ruang lingkup csr: kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*enviromental equality*) dan keadilan sosial (*social justice*)

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

4

4

## Trend global tujuan CSR

- menerapkan prinsip *good corporate governance* (TARIF)
- mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's) (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan)
- mewujudkan kepentingan para *shareholders*
- Mewujudkan kepentingan para *stakeholders* (inside & outside)

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

5

5

## Cara pandang CSR yg salah antara perusahaan, pemerintah & masyarakat

- Perusahaan: sekedar sbg pelaksanaan kewajiban; menjaga reputasi, motif pelaksanaan CSR hanya untuk *public relation saja*, sehingga terkesan *imagesentris* dan mendahulukan program-program yang bisa dilihat oleh publik
- Masyarakat : dana segar gratis
- Pemerintah: Peningkatan PAD.

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

7

7

## Masalah2 mendasar csr di indonesia

- Cara pandang yg salah ttg CSR pada diri pemerintah, masy dan perusahaan
- Wajib atau sukarela ?perluah diatur oleh hukum ?
- Aturan hk yg tumpeng tindih, sectoral
- Pihak2 yg terkena kewajiban csr
- Standarisasi csr
- Kesadaran perusahaan utk melakukan csr
- Besaran csr? Dana dr mana? Pengawasan dan sanksi
- penyaluran dan pengelolaan CSR ?
- Program csr
- Peran pemerintah?

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

6

6

## Cara pandang yg salah ttg CSR perspektif perusahaan

- dianggap sebagai biaya yang akan menambah beban perusahaan dan mengurangi keuntungan.
- Upaya negara utk mengalihkan tg jawab pemenuhan hak ekosob masyarakatnya kepada perusahaan
- CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar, dipisahkan dari bisnis inti perusahaan, tidak berkaitan dengan pelanggan, bersifat kosmetik
- sepenuhnya *voluntary*
- dianggap hanya ditujukan kepada pihak eksternal saja

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

8

8

Csr → wajib atau sukarela?

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

9

9

## PKBL

- Utk BUMN
- Ada 2 program kemitraan dan program bina lingkungan
- Program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
- Program BL, yaitu program untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Sifatnya bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah)

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

11

11

Di Indonesia : csr sbg kewajiban hk disertai sanksi

- 1970-an sukarela, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari bentuk yang sederhana seperti donasi sampai pada bentuk yang komprehensif seperti membangun sekolah.
- 2003 wajib bagi BUMN PKBL
- 2007 wajib bagi PT dibidang sumber daya alam (UU 40/2007 ttg PT)
- 2007 wajib bagi penanam modal (UU 25/2007 ttg investasi)
- 2008: putusan MK No.53/PUU-VI/2008.

↓

- Hukum berfungsi sbg social engineering

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

10

10

## Pengaturan CSR di indonesia

- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (KepmenBUMN 236/MBU/2003)<sup>12</sup> yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan
- kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kemudian selang 1 (satu) bulan, diganti lagi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

12

12

## Pengaturan CSR di Indonesia

- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (KepmenBUMN 236/MBU/2003)12 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan)
- Pasal 74 UU 40/2007. (UUPT): kewajiban hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam
- UU No. 25/2007 ttg investasi
- PP 93/2010
- PP 47/2012 ttg jawab social lingkungan
- putusan MK No.53/PUU-VI/2008.

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

13

13

## Penjelasan pasal 74 UU 40/2007:

- perusahaan yang wajib menjalankan CSR tidak hanya yg core business-nya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam . Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi **selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam**, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan TJSL-nya.→ perusahaan pertambangan, industri perikanan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, hotel, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan CSR

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

15

15

## pasal 74 UU 40/2007 ttg PT

- :
- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan,
- 2) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

14

14

## Pengaturan CSR di Indonesia

- Pasal 15 (b) UU 25/2007 :
- setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha;(c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

16

16

## Pihak2 yg terkena kewajiban CSR di Indonesia

- PT yg kegiatannya di bidang sumber daya alam atau yg kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam,
- Penanam modal
- BUMN harus melakukan PKBL

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

17

17

## Macam program csr di indonesia saat ini

- Bantuan kebutuhan pokok sembako (charity)
- **Community development** :Pemberian Bantuan Modal Usaha utk usaha produktif; Pelatihan Usaha Kepada Masyarakat; Penyediaan Bahan Baku (Bibit) Usaha Tani; Pelatihan pemanfaatan lahan yg tdk digunakan utk berkebun bagi petani, produk unggulan petani, pendampingan berkebun, hilirisasi produk; Pemasaran Hasil Perkebunan Masyarakat

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

19

19

## Pengaturan CSR di indonesia

- Belum ada kejelasan ttg standarisasi csr di Indonesia baik mengenai program, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan CSR, evaluasi keberhasilan dan kemanfaatan program, sanksi dll
- Belum ada kejelasan ttg reward, pengurangan pajak bagi perusahaan yg melaksanakan CSR
- Banyak kementrian mengeluarkan sendiri aturan yg secara tersirat mengatur masalah CSR, shg aturan CSR tumpang tindih, overlap, multi tafsir.
- Banyak perda juga mengatur ttg CSR yg isinya sering dipandang menghambat investasi dan dibatalkan oleh pusat

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

18

18

## Macam Program CSR di Indonesia saat ini

- Keagamaan
- Sosial; bedah rumah;
- Pendidikan & pelatihan
- Olah raga
- Seni budaya
- Fasum
- Korban bencana
- Kesehatan: penguatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana posyandu, peningkatan kapasitas *provider* keluarga dan masyarakat, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, sebagai upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita melalui gerakan sehat anak tercinta dan ibu menuju kehidupan yang lebih baik., alat radiologi, cuci darah, ambulans
- Ekonomi kerakyatan
- Lingkungan: menabung 1 juta pohon., sanitasi

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

20

20

## Program CSR

- kebanyakan program hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas. Belum menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya, belum memberdayakan masyarakat, belum: terarah, tepat dan berkelanjutan
- Belum ada standarisasi program csr

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

21

21

## Standarisasi CSR

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

23

23

## Kritik program csr

- aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka Panjang
- CSR sebagai social marketing
- perusahaan masih menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas dianggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan. CSR yg dilakukan hanya semata-mata hanya aktivitas *filantropis*, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

22

22

## ISO 26000 on Social responsibility

- merupakan pedoman standar tanggungjawab sosial secara internasional.
- Pedoman untuk semua type organisasi pemerintah, bisnis, LSM, besar, kecil maupun medium, di negara maju dan berkembang, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berdimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- tidak mengikat seperti ISO 9001 dan 14001 yang berorientasi pada sertifikasi organisasi.
- standar pedoman CSR dikembangkan oleh *Technical Committee "Social Responsibility"* terdiri dari 450 ahli dan 210 peneliti dari 99 negara, dan 42 organisasi terkait.sejak tahun 2004 dan diluncurkan pada tanggal 1 November 2010
- Banyak dijadikan rujukan oleh perusahaan2 besar dalam melaksanakan CSR-nya

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

24

24

### ISO 26000 on Social responsibility

- konsep CSR yg dikembangkan lbh luas drpd yg dikembangkan ps 74 UU 40/2007 yg mendasarkan pada konsep *Three Bottom Line* , yaitu keterkaitan antara Perusahaan, Lingkungan dan Masyarakat . Konsep ini cenderung menekankan output dari kegiatan CSR yang ada di eksternal perusahaan dengan menilai dampak aktifitas operasional terhadap masyarakat dan lingkungan serta mengabaikan kegiatan yang sifatnya internal dan komponen biaya yang dikeluarkannya.
- Adapun konsep ISO 26000 mensyaratkan komunikasi dg seluruh stakeholder dalam kegiatan CSR yaitu : Industri, Pemerintah, Karyawan (buruh), Konsumen, LSM (NGO), dan SSRO (*service, support, research and others*). *Utk mencapai* keberhasilan program CSR, dan menciptakan hubungan organisasi-pemangku kepentingan yang lebih harmonis.

10/7/2019 Prof.Dr.Sefriani, SH.MK, email:sefriani@uii.ac.id 25

25

### ISO 26000 Guidance standard on Social responsibility

Mengembangkan 7 issue sebagai program CSR:

1. Pengembangan Masyarakat (community relation, community services dan community empowerment )
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organizational Governance (governance organisasi)

10/7/2019 Prof.Dr.Sefriani, SH.MK, email:sefriani@uii.ac.id 27

27

### ISO 26000 Guidance standard on Social responsibility

tanggung jawab sosial : tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

10/7/2019 Prof.Dr.Sefriani, SH.MK, email:sefriani@uii.ac.id 26

26



28

## ISO 26000 isu penanganan Isu konsumen

- Pemasaran dan penggunaan iklan yang jujur dan adil
- memberikan informasi produk secara faktual dan praktek kontrak obyektif dan adil
- memberikan proteksi kesehatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan produk
- memprioritas konsumsi secara berkelanjutan
- memberikan layanan dan dukungan konsumen yang baik dan penyelesaian sengketa berkaitan dengan produk,
- perlindungan data konsumen dan pribadi
- akses ke layanan penting,
- pemberian pendidikan dan kesadaran dalam penggunaan produk secara benar

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

29

29

## ISO 26000 isu lingkungan

- pencegahan polusi akibat aktifitas operasional organisasi
- penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
- mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
- pemulihan dan perlindungan lingkungan alam

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

31

31

## ISO 26000 Praktik operasional yang jujur dan adil

- dukungan dan tindakan pencegahan korupsi
- penghindaran terhadap perilaku pelanggaran hukum, terutama penggunaan pengaruh politik
- berkompetisi dengan pesaing sejara jujur dan adil
- mempromosikan program tanggungjawab sosial di wilayah-wilayah yang terkena dampak aktifitas operasi perusahaan
- menghormati hak-hak kekayaan seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

30

30

## ISO 26000 penanganan buruh

- pemenuhan kewajiban organisasi terhadap para pekerja dan menjalin hubungan baik dengan para pekerja
  - menyediakan kondisi kerja yang layak seperti : upah, jam kerja, libur istirahat mingguan, kesehatan dan serta hak memperoleh upah secara langsung
  - mendukung adanya dialog sosial dan negosiasi antara pemilik organisasi dan para pekerja
  - adanya jaminan keselamatan, dan kesehatan selama bekerja
  - pengembangan kapasitas sumberdaya manusia di tempat kerja
- ↓
- tanggungjawab sosial organisasi/bisnis terhadap buruh harus didasari oleh kontrak kerja yang benar.

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

32

32



## ISO 26000 isu HAM

- pemberian perhatian serius berkaitan dengan dampak aktifitas operasional organisasi pada hak-hak asasi manusia (*Due diligence*),
- tanggungjawab berkaitan dengan resiko yang mungkin diakibatkan oleh situasi di organisasi terhadap hak asasi manusia (*Human rights risk situations, Avoidance of complicity*)
- menyelesaikan keluhan-keluhan pemangku kepentingan berkaitan dengan hak-hak asasi (*Resolving grievances*),
- mengantisipasi hal-hal yang bersifat diskriminatif dan penanganan kelompok-kelompok rentan (*Discrimination & vulnerable groups*),
- penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik yang dimiliki masing-masing individu (*Civil and political rights*),
- penghormatan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (*Economic, social and cultural rights*), dan hak-hak dasar karyawan ketika di tempat kerja (*Fundamental rights at work*)

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

33

33

## ISO 26000 pelibatan dan pengembangan masyarakat

- Penghormatan terhadap hukum serta praktek-praktek yang ada di masyarakat serta menjalin hubungan yang baik dengan aparat pemerintah setempat (*Community development and involvement*),
- Pemaksimalan rekrutmen tenaga kerja dari komunitas lokal dan pengembangan keterampilan karyawan yang ada (*Employment creation & skills development*)
- bekerja sama dengan masyarakat lokal (universitas atau lembaga lain) dalam penggunaan dan pengembangan teknologi baik untuk kepentingan korporasi maupun pengembangan masyarakat (*Technology development*)
- menghormati dan mempromosikan kebudayaan lokal serta mendukung pendidikan di semua level, mendukung program kesehatan masyarakat dan memfasilitasi akses kesehatan masyarakat (*Education and Health*)
- bekerjasama dengan supplier dalam usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (*Wealth and income creation*),
- membangun akses masyarakat dengan kegiatan seperti pembangunan infrastruktur serta mengaktifkan kegiatan organisasi yang bersifat filantropi (*Social investment*).

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

35

35

## ISO 26000 tata kelola organisasi (*organizational governance*)

- Tata kelola organisasi yang baik berkaitan dengan bagaimana organisasi tersebut menata struktur secara efektif dan bagaimana proses pembuatan kebijakan dilakukan secara benar dan adil mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency & Fairness*. (TARIF)

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

34

34

## 7 prinsip pelaksanaan SR organisasi ISO 26000

- akuntabilitas, (pembuktian bahwa organisasi bersangkutan telah melakukan segala sesuatu dengan benar.
- transparansi (seluruh keputusan dan aktivitas org yang memiliki dampak atas stakeholder dan lingkungan hrs disampaikan secara transparan. Keterbukaan : seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas harus bersifat "*clear, accurate and complete*")
- perilaku etis (menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas sepanjang waktu pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, pembuatan dan pengaplikasian standar perilaku etis, dan secara terus menerus meningkatkan standar perilaku etis.
- penghormatan pada kepentingan *stakeholder*, (menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh *stakeholder*-nya. Proses ini meliputi kegiatan identifikasi, tanggapan terhadap kebutuhan, pengenalan hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta pengenalan kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- kepatuhan terhadap hukum
- penghormatan terhadap norma perilaku internasional (menuntut organisasi mengacu pada hukum internasional bilamana hukum nasional di negaranya dalam implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya.
- penghormatan terhadap HAM

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

36

36

## Masukan Pengaturan CSR di Indonesia

- Diperlukan terbentuknya satu lembaga pelaksana dan pengawas program CSR
- kebijakan one stop CSR office mutlak diperlukan dalam rangka mempercepat penyaluran dana program CSR dan mengukur tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan dari berbagai sektor industry
- .

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

37

37

## Masukan utk pengaturan CSR

- mekanisme dan prosedur serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dapat dikurangkan pajaknya harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel disertai dengan persyaratan yang ketat. Hal itu untuk mengantisipasi agar jangan sampai sumbangan-sumbangan tersebut dijadikan sebagai lahan korupsi dan disalahgunakan pelaksanaannya oleh perusahaan atau pihak lainnya
- Mana yg lebih baik dlm penyusunan program CSR: keterlibatan pemerintah besar atau self regulating bagi perusahaan (peran pemerintah minimalis)

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

39

39

## Masukan utk pengaturan dan pelaksanaan CSR

- Sinkronisasi dan Harmonisasi program kerja antara program CSR yang ingin dijalankan dengan program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan keinginan masyarakat merupakan langkah awal dalam terwujudnya kesuksesan pelaksanaan program..
- Sinergi program dapat dilakukan melalui pola kemitraan antara pemerintah, perusahaan, LSM dan beneficiaries
- Sinergi kebijakan dibutuhkan sbt sinergi program kerja. Harus dibuat batasan2 hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program mandatory CSR baik antara pemerintah, perusahaan, LSM maupun masyarakat. Hal ini akan memudahkan semua pihak dalam menyusun, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi program CSR

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

38

38

## Harapan pemda thd program csr

- pemerintah daerah mengharapkan agar program - program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah.

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

40

40

## Peran pemda utk optimalisasi CSR

- membangun kesadaran organisasi/ perusahaan dalam kegiatan CSR berbasis tata kelola (*corporate government*) yang baik daripada sekedar pelaksanaan kegiatan yang jika dilakukan di bawah paksaan, justru hanya bersifat pengguguran kewajiban. → CSR bukan upaya pengalihan tanggungjawab yang seharusnya jadi beban pemerintah.



- Mencegah CSR-isasi korporasi. (CSR hanya utk mencari publikasi dalam melakukan *corporate dan atau product branding* sehingga cenderung mengabaikan tanggungjawab yang sesungguhnya dari korporasi.)



perusahaan memisahkan antara kegiatan CSR *Corporate* dan CSR *Marketing*.

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

41

41

## Peran pemerintah

- Membangun kemitraan dg perusahaan terkait program CSR perusahaan dengan program pembangunan.
  - Membangun kemitraan: demi tercapainya target MDGs
    - Penyesuaian persepsi pemda dg perusahaan
    - Sinergi program → berbasis data kebutuhan masyarakat & rencana pembangunan pemda
- Lemb / forum csr harus punya kajian kebutuhan masy tdk hanya mengandalkan program pemerintah RPJMD

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

43

43

## Peran pemda utk optimalisasi CSR

- mempunyai *blue print* yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial, termasuk porsi masing-masing organisasi dan hrs disosialisasikan sebelumnya
- Membangun kemitraan dg perusahaan dan masyarakat
- Menginisiasi pembentukan forum privat-public misal *corporate forum of community development (CFCD)* atau lingkaran studi CSR

Contoh lain misal PerWal Cilegon Nomor 3 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility (CCSR)*. CCSR adl lemb independen non pemerintah yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

42

42

## Peran pemerintah optimalisasi CSR

Mengkoordinir pelaksanaan program kemitraan untuk mensinergikan program CSR

- menentukan populasi atau kelompok sasaran;
- mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran;
- merancang program kegiatan yg dibutuhkan dan cara-cara pelaksanaannya;
- menentukan sumber pendanaan;
- menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan;
- melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program;
- memonitor dan mengevaluasi kegiatan.
- Survey dampak csr thd kesejahteraan dan tk pendapatan masy

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH, MH, email: setriani@uii.ac.id

44

44

## Peran pemerintah

Menyusun mekanisme kontrol dan pelaporan CSR dilakukan secara benar  
perlu mempertimbangkan komposisi minimal dana CSR dan beban pajak yang ditanggung korporasi agar tidak terlalu memberatkan.

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

45

45

## Peran pemerintah

- *“facilitating”*: menumbuhkan kondisi, memfasilitasi, atau memberi insentif agar perusahaan mau melaksanakan agenda CSR atau ikut terlibat dalam program perbaikan sosial dan lingkungan. Peran pemerintah di sini adalah sebagai *catalytic* atau pemberi dukungan (*supporting role*), misalnya dg penyebaran informasi, pelatihan ataupun kampanye penyadaran
- *„partnership“*: Kemitraan strategis menjadi sarana berbagi *skills* dan *input* dari sektor publik, privat dan masyarakat sipil dalam mengatasi problem sosial dan lingkungan yang kompleks. Dalam hal ini, pemerintah dapat menjalankan peran sebagai partisipan, penyelenggara konperensi (*convenor*), atau fasilitator

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

47

47

## Peran pemerintah

- pemerintah harus dapat berfungsi menyediakan *“enabling environment”* bagi CSR. World Bank mengklasifikasikan empat peran sektor publik dalam CSR: *mandating*, *facilitating*, *partnering*, *endorsing*
- Mandating: merumuskan standar minimal kinerja bisnis yang tertuang dalam kerangka hukum. Misal menetapkan aturan nilai batas emisi untuk instalasi industri tertentu, atau menetapkan persyaratan agar faktor-faktor tertentu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh direktur perusahaan.

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

46

46

## Peran pemerintah

- Endorsing: memberi dukungan politik dan pengesahan (*endorsement*) atau legitimasi terhadap CSR. Peran pengesahan dapat mengambil berbagai bentuk, dapat melalui dokumen kebijakan, penghargaan terhadap perusahaan yang menjalankan CSR, misalnya menyelenggarakan acara *CSR Award*.

10/7/2019

Prof. Dr. Setriani, SH MH, email: setriani@uii.ac.id

48

48

## Peran pemerintah

- pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain.

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

49

49

## Pelaksanaan CSR

- Perusahaan melaksanakan sendiri
- melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan
- Melalui pihak ke3 spt LSM
- Bermitra dg pemerintah, Lembaga akademik

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

51

51

## Peran pemerintah optimalisasi csr

- program CSR harus terukur dan berada dalam kerangka waktu tertentu. Ini untuk menjamin dampak positif dari program yang dilakukan dapat terus terasa di tengahnya masyarakat sekalipun perusahaan sudah tidak lagi secara aktif terlibat di komunitas yang bersangkutan

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

50

50

## Permasalahan dasar dlm pengelolaan dan pelaksanaan CSR

- penyaluran dan pengelolaan dikelola secara langsung oleh perusahaan atau dilaksanakan oleh pihak ketiga ; bagaimana proses program CSR tersebut dilaksanakan serta bagaimana menyinergikan dari setiap aktivitas pelaksanaan dan penyaluran CSR agar masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaat pelaksanaan program CSR dari perusahaan tersebut.

10/7/2019

Prof.Dr. Setriani, SH.MH, email:setriani@uii.ac.id

52

52

## Kemitraan perusahaan & pmda

- perusahaan akan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*), dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*), dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*). Pemerintah mendapatkan keuntungan berupa adanya partisipasi pihak perusahaan dalam mendukung program-program pemerintah, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10/7/2019

Prof. Dr. Setiawan, SH, MH, email: setiawan@iuii.ac.id

53

53

## Besaran dana

- BUMN 2% dari keuntungan untuk Program kemitraan; 2% untuk program bina lingkungan
- TSLP masuk biaya operasional, dianggarkan dalam RUPS

↓  
Perlukah ditetapkan besarnya ? Tergantung kemampuan dan kesukarelaan perusahaan?

↓  
Perlu, krn sifatnya wajib, besarnya tdk dipatok sama (dikelompokkan sesuai besar kecilnya perusahaan, kekayaan/asset yg miliki, omzetnya )

10/7/2019

Prof. Dr. Setiawan, SH, MH, email: setiawan@iuii.ac.id

55

55

## Evaluasi program csr

- Aspek

Uraian Aspek yang Ingin Diukur	
No	Aspek yang ingin diukur
1	Aspek Manfaat
2	Aspek Kesesuaian
3	Aspek Keberlanjutan
4	Aspek Dampak

Uraian	
Program bantuan yang diberikan dapat langsung memberikan dampak pada masyarakat.	
Program bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	
Program pendampingan yang diberikan kepada peningkatan <i>skill</i> dan kemampuan SDM masyarakat dalam mengelola usaha yang dijalankan.	
Program bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi mandiri yang menunjang kehidupan sehari-hari.	

10/7/2019

Prof. Dr. Setiawan, SH, MH, email: setiawan@iuii.ac.id

54

54

## Praktek negara2 terkait CSR

- Di Amerika Serikat dan Eropa, CSR biasanya dipandang sebagai sesuatu program perusahaan atas dasar kesukarelaan, tidak dapat dipaksakan (*unforceable*), *self regulatory*.
- Yang mandatory adalah kewajiban melaporkn aktifitas CSR-nya utk reputasi perusahaan
- negara-negara maju mengembangkan system insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi welfare mix (kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama). Di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501(c)3, akan mendapatkan pemotongan pajak

10/7/2019

Prof. Dr. Setiawan, SH, MH, email: setiawan@iuii.ac.id

56

56

## Praktek negara2 terkait CSR

- .
- Belgia menyediakan label khusus bagi perusahaan yang dalam praktiknya sepanjang rantai produksi telah benar-benar sesuai dengan delapan konvensi ILO
- Denmark mengembangkan Danish Social Index dan melakukan pengukuran langsung atas kinerja perusahaan dalam kebijakan mengenai pekerja dan fakta kondisi kerja.

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

57

57

## Praktek negara2 terkait CSR

- Perancis: menerapkan Sistem transparansi laporan . perusahaan diwajibkan melaporkan secara mendetail dampak kehadiran bisnis mereka dalam aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan yang terdaftar di bursa disyaratkan untuk membuat laporan tahunan CSR-nya. Penanggung jawab CSR: Ministry of Solidarity and Social Cohesion, serta the Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transports and Housing
- Canada: Panduan Umum CSR: tata cara pelaksanaan kegiatan CSR, (konsep apa itu CSR, bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikannya, menyusun strategi dan membangun komitmen perusahaan terhadap CSR, hingga tahap evaluasi dan penyusunan laporan kinerja CSR yang dilakukan oleh perusahaan ) ; mensosialisasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan CSR

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

59

59

## Praktek negara2 terkait CSR

- Italia mengembangkan petunjuk yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penilaian diri, pengukuran, pelaporan, serta penjaminan kebenaran isi laporan
- Inggris (company Act 2006) : mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja sosial dan lingkungan, disamping kinerja usahanya. laporan bs diakses public. Pengaturan CSR di Inggris melalui pendekatan transparansi laporan. Inggris memiliki divisi khusus yang membidangi *Corporate Social Responsibility* di bawah naungan Departemen Perdagangan dan Perindustrian

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

58

58

## Praktek negara2 terkait CSR

China: mengubah pengaturan CSR dr voluntary menjadi bersifat mandatory, alasan: kurang perdulinya perusahaan saat bencana alam terjadi.; Perusahaan dianggap mampu berkontribusi membantu negara mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial; banyaknya kasus skandal korupsi yang melibatkan perusahaan ; keinginan China memperbaiki citranya sebagai negara yang peduli HAM.

CSR diatur dalam China's Company Law sejak tahun 1994, direvisi 2006; *Instructions for CSR in State-Owned Enterprises* ; *Guidelines for CSR Compliance for Foreign-Invested Enterprises*

China's Stock Exchange mengeluarkan "Guide on Listed Companies' Social Responsibility" tahun 2006 serta "Guide on Environmental Information Disclosure for Companies Listed on the Shanghai Stock Exchange 2008, dan mempublikasikan laporan kegiatan CSR perusahaan. → efek sanksi reputasi

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

60

60

## Praktek negara2 terkait CSR

India; Company Act 2013. CSR sebagai bagian dari corporate governance perusahaan dan bersifat mandatory.

April 2013 India memberlakukan Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises. Melalui aturan ini India menetapkan bahwa setiap Central Public Sector Enterprises (CPSEs) minimal harus memiliki 1 proyek besar untuk pengembangan distrik yang terbelakang. Hal ini dimaksudkan supaya perusahaan berkontribusi terhadap pertumbuhan sosial ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan di daerah terbelakang di India

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

61

61

## Praktek negara2 terkait CSR

India:

komite wajib menjamin dana CSR yang dikeluarkan perusahaan setiap tahun anggaran (financial years). Minimal 2% dari rata-rata keuntungan bersih perusahaan selama 3 tahun anggaran berturut-turut. Apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan hal tersebut maka perusahaan harus menjelaskan alasannya ketidakpatuhannya tersebut. Aktifitas CSR untuk:

- *Promotion of education;*
- *Eradicating extreme hunger and poverty*
- *Promoting gender equality and empowering women;*
- *Reducing child mortality and improving maternal health;*
- *Combating human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, malaria and other diseases;*
- *Ensuring environmental sustainability;*
- *Employment enhancing vocational skills;*
- *Social business projects;*
- *Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for socioeconomic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;*

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

63

63

## Praktek negara2 terkait CSR

India:

Setiap perusahaan dengan kekayaan setara USD 81.000.000), atau omzet setara dengan USD 162 juta atau laba bersih setara dengan USD \$ 811.400 selama tahun anggaran yang berjalan harus membentuk Dewan Komite CSR yang terdiri dari tiga atau lebih direktur dimana satu direktur harus independen direktur.

Tugas komite:

- *formulating and recommending to the Board, a CSR Policy which must indicate the activities to be undertaken by the company;*
- *recommending the amount of CSR expenditure to be incurred on such activities;*
- *regularly monitoring the CSR initiatives of the company*

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

62

62

## Praktek negara2 terkait CSR

India:

pelaksanaan CSR diutamakan di wilayah dimana perusahaan beroperasi.

tidak adanya aturan tentang sanksi bila perusahaan gagal mendistribusikan dananya untuk kegiatan CSR. Sanksi yang ada hanya jika perusahaan tidak melakukan atau melaporkan aktifitas CSR nya serta jika perusahaan gagal menjelaskan mengapa ia gagal melaksanakan perintah undang-undang kewajiban CSR 2%

Metode pelaksanaan CSR:

Menyalurkannya sendiri; melalui Lembaga non profit milik perush

Berkolaborasi dg perusahaan lain

10/7/2019

Prof.Dr.Sefriani, SH.MH, email:sefriani@uii.ac.id

64

64